

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR: 13 TAHUN 2008

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam)bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2007;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lenbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 12 Seri D);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1 Seri A);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

dan

BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut :

a. Pendapatan
 b. Belanja
 Rp. 522.937.813.610,66
 Rp. 492.840.107.093,71

Surplus Rp. 30.097.706.516,95

c. Pembiayaan:

Penerimaan
 Rp. 33.519.013.697,50
 Pengeluaran
 Rp. 8.224.737.284,80

Surplus Rp. 25.294.276.412,70

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlahRp.16.230.193.013,66 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Anggaran pendapatan

setelah perubahan Rp. 506.707.620.597,00

2. Realisasi <u>Rp. 522.937.813.610,66</u>

Selisih lebih Rp. 16.230.193.013,66

- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.44.809.838.304,29 dengan rincian sebagai berikut :
 - Anggaran pendapatan
 setelah perubahan Rp 537.649.945.398,00

2. Realisasi <u>Rp 492.840.107.093,71</u>

Selisih kurang Rp 44.809.838.304,29

c. Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp.61.040.031.317,95 dengan rincian sebagai berikut :

1. defisit

setelah perubahan Rp. (30.942.324.801,00)

2. Realisasi <u>Rp. 30.097.706.516,95</u>

Selisih kurang Rp. 61.040.031.317,95

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 5.648.661.103,50 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran penerimaan

pembiayaan setelah

perubahan Rp 39.167.674.801,00

2. Realisasi <u>Rp 33.519.013.697,50</u>

Selisih kurang Rp. 5.648.661.103,50

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 612.715,20 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pengeluaran

pembiayaan setelah

perubahan Rp 8.225.350.000,00

2. Realisasi <u>Rp 8.224.737.284,80</u>

Selisih kurang Rp. 612.715,20

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.5.648.048.388,30 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pembiayaan

Netto setelah perubahan Rp.30.942.324.801,00

2. Realisasi <u>Rp.25.294.276.412,70</u>

Selisih kurang Rp. 5.648.048.388,30

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2007 sebagai berikut :

a. Jumlah asset Rp. 860.399.972.901,99

b. Jumlah kewajiban Rp. 2.225.316.782,22

c. Jumlah ekuitas dana Rp. 858.174.656.119,77

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2007.sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2007
b. Arus kas dari aktivitas operasi
c. Arus kas dari aktivitas investasi asset non-keuangan
d. Arus kas dari investasi pembiayaan
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2007
Rp. 30.664.700.323,50
Rp. 123.571.287.018,95
Rp. (93.473.580.502,00)
Rp. (5.370.423.910,80)
Rp. 0,00
Rp. 55.391.982.929,65

Pasal 6

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2007 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;

Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut

urusan pemerintahan daerah, organisasi,

pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah

menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi, program, dan kegiatan;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah

untuk keselarasan dan keterpaduan urusan

pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka

pengelolaan keuangan negara;

Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;

Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan modal;

Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan

asset tetap daerah;

Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan

asset lainnya;

Lampiran I.9: Daftar kegiatan-kegiatan yang belum

diselesaikan sampai akhir tahun dan

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran

berikutnya;

Lampiran I.10: Daftar dana cadangan daerah; dan

Lampiran I.11: Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

b. Lampiran II : Neraca;

c. Lampiran III : Laporan arus kas; dan

d. Lampiran IV: Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini;

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan
 Daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 27 Oktober 2008
BUPATI KULON PROGO,

ttd

Diundangkan di Wates
pada tanggal 27 Oktober 2008
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

SO'IM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2008 NOMOR 1 SERI A

Disetujui dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo

Nomor : 4/PB/DPRD/2008

4/PB/IX/2008

Tanggal: 20 September 2008

Tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Kulon Progo tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2007.

Berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta:

Nomor : 187.1/KEP/2008

Tanggal : 20 Oktober 2008

Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Kulon Progo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2007 dan Rancangan Peraturan Bupati

Kulon Progo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2007.

Disempurnakan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo :

Nomor : 13/KEP/PIMP/DPRD/2008

13/1CET/THAT/BITCE/T

Tanggal: 25 Oktober 2007

Tentang : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Kulon Progo tentang Pertanggungjawaban

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2008.